

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan dalam bidang farmasi adalah pelayanan langsung , bertanggung jawab bagi pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi bertujuan mencapai hasil yang baik untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemenkes RI, 2023). Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Kemenkes, 2006).

2.1.2 Sejarah Apotek

Apotek Sehat Abadi Garut bergerak di bidang kesehatan dan perbekalan farmasi, berdiri sejak tahun 1991 yang dipimpin oleh direktur utama sekaligus pemilik sarana yaitu Budi Kustiawan, berada di pusat kota Garut tepatnya di jalan jendral Ahmad Yani no 80 Garut.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Apotek

Standar pelayanan kefarmasian bertujuan (Permenkes, 2016) :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety (Ii & Pustaka, 2017).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki fungsi yaitu :

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
 pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang harus sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku meliputi (Permenkes, 2016):

- a. Perencanaan

Melakukan perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.

- b. Pengadaan

Kualitas pelayanan kefarmasian harus terjamin, maka pengadaan sediaan farmasi harus sesuai jalur resmi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Penerimaan

Penerimaan adalah pelaksanaan yang dilakukan untuk menjamin jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam

surat pesanan sesuai kondisi fisik yang diterima.

2) Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat mengganggu mutu obat, digolongkan berdasarkan bentuk bahan baku untuk menjamin kualitas produk (Dinda Syafitri, 2021).

Penyimpanan di apotek meliputi :

- a) Obat/ bahan obat harus disimpan dalam wadah asli pabrik. Dalam keadaan pengecualian atau darurat jika isi dipindahkan pada wadah lain, harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sebaiknya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa.
- b) Semua obat/ bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai agar terjamin keamanan dan stabilitasnya.
- c) Tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk penyimpanan barang lain penyebab kontaminasi.
- d) Sistem penyimpanan harus memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.
- e) Pengeluaran obat memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*) (Nadya Trilaskha, 2022).

c. Pemusnahan dan Penarikan.

Pemusnahan dan Penarikan obat dapat dilakukan apabila (Kemenkes, 2006) :

- a) Obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Obat dengan kandungan narkotikan dan psikotropika yang telah kadaluarsa atau rusak dilakukan pemusnahan obat oleh apoteker yang disaksikan dinas kesehatan kabupaten/kota. Obat bukan narkotika dan psikotropika dilakukan pemusnahan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja (Kemenkes, 2006).
- b) Resep yang telah disimpan lebih dari jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Resep harus dilakukan pemusnahan oleh apoteker yang disaksikan petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain, dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- c) Pemusnahan, penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang rusak atau tidak layak digunakan harus dilakukan pemusnahan dan penarikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan penarikan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (mandatory recall) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dan tetap harus memberikan laporan kepada kepala BPOM.
- e) Penarikan alat kesehatan, bahan medis habis pakai dilakukan jika produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri (Hugen Gavril Janice, 2019)..

d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, sesuai pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Pengendalian mempunyai tujuan menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian persediaan di apotek menggunakan kartu stok, baik dengan cara manual maupun elektronik. Kartu stok memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan (Kemenkes, 2006).

e. Pencatatan dan pelaporan

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2023) Pencatatan yang dilakukan pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari : pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan), dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan meliputi pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal adalah pelaporan yang dipakai untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang, dan laporan lainnya, sedangkan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya adalah pelaporan eksternal (Association et al., 2019).

2. Melakukan pelayanan farmasi klinik.

Apotek dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada (Kemenkes, 2006):

1. Apotek lainnya;
2. Puskesmas;
3. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
4. Instalasi Farmasi Klinik;
5. Dokter;
6. Bidan praktik mandiri;
7. Pasien;
8. Masyarakat.

2.2 Obat

2.2.1 Pengertian obat

Obat adalah suatu bahan atau campuran yang digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka pada manusia (Uzhaqi, 2021). Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Amelia *et al.*, 2022).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi

yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 2016).

2.2.2 Penggolongan obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, Pengertian penggolongan obat yang menyatakan bahwa penggolongan obat yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Pengelolaan obat diharapkan dapat menaikkan rasionalitas penggunaan obat, serta mutu dan biaya pengobatan dapat terkendali, dan memaksimalkan pelayanan kepada pasien (Anisah *et al.*, 2023).

Penggolongan obat ini terdiri dari:

a. Obat Bebas

Jenis Obat ini bisa diperoleh tanpa memerlukan resep, tidak berbahaya bagi penggunanya, dan diberi tanda bulatan hijau serta garis luar lingkaran hitam

b. Obat Bebas Terbatas

Golongan Obat ini yaitu jenis obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter namun dengan adanya batasan tertentu. Obat terbatas tanpa resep adalah kategori obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter akan tetapi pengiriman obatnya dilakukan dengan mempertahankan kemasannya serta diberi tanda peringatan dan perhatian.

c. Obat Keras

Semua obat yang memiliki dosis maksimal atau yang termasuk dalam daftar obat keras diberi tanda lingkaran khusus berwarna merah dengan pembatas. Semua sediaan parenteral (merusak jaringan tubuh) Contoh: injeksi, infus

d. Obat Wajib Apotek

Obat Wajib Apotek (OWA) adalah obat keras yang keberadaannya bisa diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa menggunakan resep dari dokter. Dalam penyerahan OWA terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh apoteker, sehingga peranan apoteker dalam hal ini mempengaruhi gambaran pelayanan swamedikasi OWA (Sari, 2014).

e. Obat Psikotropika

Obat psikotropika, atau yang dikenal juga sebagai obat berbahaya, tergolong obat yang memiliki efek psikotropik pada alur saraf pusat. Obat ini memiliki pengaruh terhadap keadaan mental seseorang, dapat merangsang atau menenangkan, serta mengubah pola pikir, emosi, dan perilaku individu. Salah satu contoh obat psikotropika yaitu ekstasi.

f. Obat Narkotika

Obat Narkotika atau yang lebih dikenal sebagai Obat Bius adalah jenis obat biasa dipakai untuk menghilangkan rasa sakit atau membuat seseorang kehilangan kesadaran sebelum menjalani suatu prosedur medis. Obat ini juga adalah suatu kebutuhan penting dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Contohnya yang termasuk kedalam obat narkotika

yaitu Codein Hei. Salah satu contoh kerugian yang sangat besar ketika menggunakan Codein Hei tanpa pembatasan dan pengawasan adalah menyebabkan ketergantungan terhadap obat tersebut (Putri, 2020).

Yang termasuk kedalam kelompok tersebut adalah obat yang dibuat menggunakan bahan kimia atau bahan bahan dari unsur hewan dan tumbuhan yang sudah dikategorikan sebagai bahan obat atau campuran keduanya, sehingga berupa obat sintetik dan obat semi-sintetik (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

2.2.3 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Kemenkes RI, 2023).

2.2.4 Penggolongan Obat Narkotika

Narkotika dibedakan kedalam 3 golongan, dapat dilihat pada table 2.1

berikut (BPOM RI, 2021) :

Tabel 2.1 Golongan Obat Narkotika

Golongan	Nama	Deskripsi	Khasiat	Efek Samping
Golongan I	Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin / shabu, Mdma/extacy	Narkotika yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan	pengembangan ilmu pengetahuan	Melambatnya denyut nadi, Tekanan darah menurun, Lemah otot, Pupil mengecil, Hilang kepercayaan diri, Suka menyendiri, Berperilaku buruk, Kesulitan buang air besar, Sering tidur.
Golongan II	Morfin, Pethidin, Metadona	Narkotika yang mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan	pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan	Menurunkan kesadaran, Menimbulkan euforia atau rasa bahagia luar biasa, Kebingungan, Berkeringat, Pingsan, Jantung berdebar-debar, Gelisah, Perubahan suasana hati, Mulut kering.
Golongan III	Codein, Morfin	Etil Narkotika yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan	pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan	Mulut kering, Mual dan muntah, Kehilangan nafsu makan, Mudah merasa Lelah, Sembelit, Sakit perut, Ruam

(Putri & Maulidiyah, 2020)

2.2.5 Penyimpanan Narkotika

Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika. Gudang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan (Kemenkes RI, 2023) :

- a. Dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
- b. Langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi;
- c. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;
- d. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab; dan
- e. Kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan (Putri & Maulidiyah, 2020).

Ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat;
- b. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;
- c. Mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
- d. Kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan; dan
- e. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk (Permenkes, 2015).

Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Terbuat dari bahan yang kuat.
- b. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda.
- c. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah.
- d. Diletakan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- e. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. (Kemenkes RI, 2023).